



STANDAR PELAYANAN

IZIN DIVERSIFIKASI USAHA (IDU)

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>A Persyaratan umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 2 IUP- B atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) 3 Profil Perusahaan (yang berisi: Akte Pendirian, Akte Perubahan bila ada, SK Kemenkumham, Komposisi Kepemilikan Saham, Susunan Kepengurusan dan Bidang Usaha Perusahaan) 4 Rencana Kerja tentang Diversifikasi Usaha 5 Izin Lingkungan 6 Surat Keputusan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 7 Surat Dukungan Diversifikasi Usaha dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang 8 Nomor Induk Berusaha (NIB) 9 Izin Usaha Perkebunan dari OSS <p>B Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Melampirkan Asli Izin Terakhir 2 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 3 IUP- B atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) 4 Profil Perusahaan (yang berisi: Akte Pendirian, Akte Perubahan bila ada, SK Kemenkumham, Komposisi Kepemilikan Saham, Susunan Kepengurusan dan Bidang Usaha Perusahaan) 5 Rencana Kerja tentang Diversifikasi Usaha 6 Izin Lingkungan 7 Surat Keputusan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 8 Surat Dukungan Diversifikasi Usaha dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang 9 Nomor Induk Berusaha (NIB) 10 Izin Usaha Perkebunan dari OSS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Diversifikasi Usaha (IDU)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : '08116301777
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2 Peraturan Menteri Pertanian No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 06 Tahun 2011 Tanggal 02 November 2011 Tentang Perizinan Tertentu

		4 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin Diversifikasi Usaha (IDU) yang dicetak dijamin standart keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun Sekali

Lubuk Pakam, 2021
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

MUHAMMAD SALIM SP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19710616 199803 1 009